



**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45 / 18.6 / 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR : 188.45/03.5/2022
TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2019-2024**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan adanya penambahan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Subulussalam Tahun 2019-2024, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Subulussalam Nomor: 188.45/30/2021 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Subulussalam Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Perubahan ketiga Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/03.5/2022 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penggerak PKK Kota Subulussalam dapat bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Subulussalam (SKPK) terkait untuk dapat melaksanakan program secara optimal dan bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam selaku Ketua Dewan Pembina;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Walikota Subulussalam ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (APBK) serta sumber-sumber lain sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal, 18 Januari 2023 M
22 Jumadil Akhir 1444 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
2. Kepala Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Arsip 

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45 / 18.6 / 2023
Tanggal : 18 Januari 2023 M
22 Jumadil Akhir 1444 H

**SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2019-2024**

Pembina : Walikota Subulussalam
Penasehat : 1. Wakil Walikota Subulussalam
2. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam
Ketua : Hj. Mariani Harahap, SE
Wakil Ketua I : Ramadhiany, M.AP
Wakil Ketua II : Samijawati
Wakil Ketua III : Dra. Hj. Rahmiati, MM
Wakil Ketua IV : Nurul Akmal, SE, MM
Sekretaris : Yusmaniar, SP
Sekretaris I : Dr. Hj. Diana Dewi
Sekretaris II : Nurhayati Maria, SH
Sekretaris III : Lismawati, S.Kom
Sekretaris IV : Satria Darma, SKM, MKM
Bendahara : Dewi Asiah Bintang

I. Pokja I (Membidangi Pengalaman Pancasila/Ahlakul Karimah, Kekhususan Aceh dan Gotong Royong)

Ketua : Nurhayati Sihotang
Wakil Ketua : Endang Mariana
Sekretaris : Eva Susanti
Anggota : 1. Tomina Manik
2. Helmizar
3. Yanti Sari
4. Zunaida
5. Hardiana
6. Hj. Anisa Sambo
7. Siti Aminah Saran
8. Eli Ujung
9. Masniah
10. Nurmita Saran
11. Ratna Juita
12. Starifah Padilla
13. Nurmala Idris
14. Nurdiati Saputri, S.HI
15. Ridha Bancin
16. Siti Asarah Bancin

II. Pokja II (Membidangi Pendidikan, Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasian)

Ketua : Syarifah Arbain
Wakil Ketua : Hj. Siti Hafsah, S.Pd
Sekretaris : Siti Aminah Bancin
Anggota : 1. Linda Karsih
2. Eriana
3. Ira Cibro
4. Erna Wati
5. Nurhafni Gea
6. Rahmayani Sari Munthe
7. Maria Sari
8. Ir. Ratna Elida Hanum
9. Maisyarah
10. Dewi Hasugian
11. Linda
12. Liza
13. Fauziati, STR, Keb

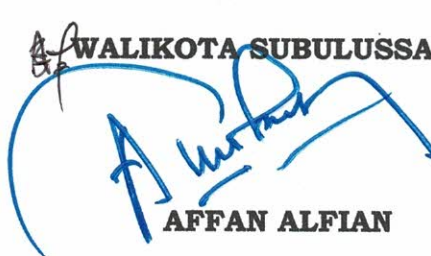
III. Pokja III (Membidangi Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga)

Ketua : Nani Marlina, SE
Wakil Ketua : Hj. Idarmiati
Sekretaris : Nurita, SP
Anggota : 1. Febi Dora Yani
2. Indriyati
3. Khairani
4. Minsah
5. Asmida Hutabarat
6. Nita Jabat
7. Safriana, S. Pt
8. Trisnawati
9. Reni Hartati
10. Hj. Salimah
11. Nurlaini
12. Leni Muliani, ST
13. Nurijah Manik
14. Yeni Syafrawati
15. Roslina Wati
16. Dr. Intan

IV. Pokja IV (Membidangi Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat)

Ketua : Munawaroh, S.Si, Apt, M.Kes
Wakil Ketua : Hj. Khairuna, SKM
Sekretaris : Roviana, SKM
Anggota : 1. Novi Nelviza, S.Tr
2. Fitria Syawal Harahap
3. Tety Saman
4. Ida Sariani, SKM, MKM
5. Satria Evinda
6. Wiwik Ambia
7. Dr. Dewi Sartika
8. Sarifah Fadilah
9. Hernila Boang Manalu
10. Nuraini Boang Manalu
11. Sarmiani, Amd, Keb
12. Ria Fitriani
13. Farida Hanum
14. Sandrawaty Bintang
15. Sri Arafah Sitakar, SST, MKM
16. Nurnelliyanti, SKM, MKM
17. Fitria Herlina
18. Yuslinda, Am.Keb

Sekretariat : 1. Rayani
2. Sri Intan Bancin

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN